



INTEGRASI HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENGATURAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN LAUT: PERAN MILITER DAN KKP MENUJU INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

Ahmad Iffan*, Uning Pratimaratri, Febrina Annisa

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Kampus Proklamator II: Jl. Bagindo Aziz Chan By Pass Aie Pacah Padang, Sumatera Barat

Abstract

As a strategic archipelagic state, Indonesia holds vital interests in maintaining sovereignty, defense, and maritime security. This article examines the integration of national and international law in regulating maritime defense and security, emphasizing the synergistic roles of the military and the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP). The study aims to analyze the effectiveness of the existing legal framework and its relevance to Indonesia's vision as the world's maritime axis. Using a normative juridical and comparative approach, the findings reveal that harmonizing both legal regimes strengthens Indonesia's position in global maritime security governance and promotes national maritime defense independence.

Keywords: National Law, International Law, Maritime Defense And Security, Military, Ministry Of Marine Affairs And Fisheries, Global Maritime Axis.

Intisari

Indonesia sebagai negara kepulauan strategis memiliki kepentingan vital dalam menjaga kedaulatan, pertahanan, dan keamanan laut. Artikel ini membahas integrasi antara hukum nasional dan hukum internasional dalam pengaturan pertahanan serta keamanan laut, dengan menekankan peran sinergis militer dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas kerangka hukum yang berlaku serta relevansinya terhadap visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Melalui pendekatan normatif yuridis dan analisis komparatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi kedua rezim hukum tersebut memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola keamanan laut global dan mendorong kemandirian pertahanan maritim nasional.

Kata Kunci: Hukum Nasional, Hukum Internasional, Pertahanan Dan Keamanan Laut, Militer, Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Poros Maritim Dunia.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut yang luasnya mencapai sekitar dua pertiga dari total wilayah nasional. Posisi geografis yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia memiliki nilai geopolitik dan geostrategis yang tinggi dalam tatanan keamanan kawasan. Dalam konteks ini, laut tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai wilayah pertahanan yang menentukan kedaulatan negara. Oleh karena itu, pengaturan hukum yang

** Alamat korespondensi: ahmad.iffan@bunghatta.ac.id

komprehensif mengenai pertahanan dan keamanan laut menjadi kebutuhan yang mendesak bagi Indonesia sebagai negara maritim.¹

Hukum nasional Indonesia telah mengatur sejumlah instrumen yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan laut, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Namun, kompleksitas ancaman di laut, seperti perompakan, pencurian ikan (illegal fishing), dan pelanggaran batas wilayah, menuntut adanya koordinasi lintas sektor dan harmonisasi dengan norma hukum internasional. Dalam hal ini, peran militer (TNI Angkatan Laut) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi sentral dalam implementasi kebijakan pertahanan dan keamanan maritim nasional.²

Hukum internasional juga memberikan kerangka yang mengatur yurisdiksi dan kewenangan negara pantai, terutama melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Konvensi ini menetapkan hak dan kewajiban negara pantai dalam mengelola Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), laut teritorial, dan landas kontinen. Implementasi norma-norma tersebut dalam hukum nasional Indonesia menjadi kunci dalam menjaga legitimasi dan konsistensi kebijakan maritim di tingkat global.³ Sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, diperlukan integrasi antara hukum nasional dan hukum internasional agar kebijakan pertahanan dan keamanan laut tidak hanya efektif secara domestik, tetapi juga selaras dengan tata kelola keamanan maritim global. Artikel ini berangkat dari gagasan bahwa sinergi antara perangkat hukum dan kelembagaan, khususnya antara militer dan KKP, akan memperkuat posisi strategis Indonesia di tengah dinamika hukum laut internasional yang terus berkembang.⁴

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah. Negara Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.⁵

Mempertahan kedaulatan negara adalah hal mutlak yang tidak bisa ditawar dan ditoleransi, ketika ada gangguan yang melibatkan ketidakstabilan kedaulatan negara maka aparat yang telah ditugaskan (TNI) harus melindungi dengan segenap jiwa dan raganya, walaupun dalam mempertahankan keamanan negara, Indonesia menganut sistem pertahanan semesta yang artinya seluruh warga negara Indonesia wajib dan harus melindungi kedaulatan dan keamanan negara Republik Indonesia. Dalam memperkuat keamanan dan pertahanan laut nasional telah ditugaskan secara khusus kepada TNI angkatan laut dibawah komando panglima TNI.

¹ Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, *Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia* (Jakarta: Kemenko Marves, 2020), hlm. 5.

² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294.

³ United Nations, *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* (New York: United Nations, 1982), Articles 56–76.

⁴ Jaleswari Pramodhawardani, “Diplomasi Maritim Indonesia dalam Konteks Poros Maritim Dunia,” *Jurnal Keamanan Nasional* 6, no. 2 (2020): 101–120.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Di Bab 1 Pasal 1 Nomor 5 Dan 6.

Penegakan kedaulatan negara di laut bukanlah merupakan tanggungjawab TNI AL semata. Pengamanan ALKI membutuhkan adanya keterpaduan atau sinergitas dari seluruh komponen maritim untuk turut aktif berperan serta dalam mengamankannya. Kondisi saat ini menunjukkan, bahwa komponen maritim yang siap didayagunakan menjadi kekuatan maritim, seperti individu, instansi swasta maupun pemerintah yang memiliki kepentingan di laut seperti TNI AL, Polairud, KPLP, KKP, Bea Cukai, para nelayan maupun pelaut yang bekerja di kapal-kapal perniagaan nasional, masih merupakan himpunan potensi yang beraktivitas secara sektoral dan belum terintegrasi dengan baik.⁶

Pembahasan

Konsep Pertahanan Dan Keamanan

Indonesia yang 75% wilayahnya secara geografis adalah perairan dimana hal tersebut menjad salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki peran penting dalam melakukan pertahanan dan keamanan wilayah lautnya. Pada umumnya dengan adanya aktifitas di wilayah perairan khususnya perairan laut di Indonesia secara historis telah mendukung perkembangan ekonomis bangsa ini, kegiatan tersebut baik dalam bidang perdagangan, pemanfaatan sumber daya alam, dan juga bidang pariwisata. Atas dasar dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 45 dan juga isi pasal 5 UU nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok keamanan negara republik indonesia, dinyatakan bahwa merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi bangsa dan negara, yang mendorong Indonesia untuk melahirkan instrument hukum demi mengatur seputar pengaturan pertahanan dan keamanan laut. Terkait dengan pertahanan dan keamanan dalam pasal 6 dan pasal 7 UU nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok keamanan negara republik indonesia negara dapat melakukan upaya-upaya yang digolongkan sebagai tindakan pengamanan dan pertahanan negara,

Sistem pertahanan negara melibatkan seluruh komponen pertahanan negara, yang terdiri atas komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Hal ini berbeda dengan komponen kekuatan Pertahanan Keamanan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, yang terdiri atas komponen dasar, komponen utama, komponen khusus, dan komponen pendukung. Perbedaan lainnya adalah bahwa dalam Undang-Undang ini, hanya Tentara Nasional Indonesia saja yang ditetapkan sebagai komponen utama, sedangkan cadangan Tentara Nasional Indonesia dimasukkan sebagai komponen cadangan.

Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan aturan hukum internasional yang berkaitan dengan prinsip perbedaan perlakuan terhadap kombatan dan nonkombatan, serta untuk penyederhanaan pengorganisasian upaya bela negara. Di samping itu, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional, baik sebagai komponen cadangan maupun komponen pendukung. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Istilah Tentara Nasional Indonesia yang digunakan dalam Undang-Undang ini adalah sebagai pengganti istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Nomor: VI/MPR/2000 dan Nomor: VII/MPR/2000, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Tentara Nasional Indonesia, yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara adalah alat

⁶ Website resmi BPHN. Op.Cit, Hlm.32

negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara, sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung kepentingan pertahanan negara, sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang berada di dalam dan/atau di luar pengelolaan departemen yang membidangi pertahanan dimanfaatkan semaksimal mungkin, baik sebagai komponen cadangan maupun komponen pendukung sesuai dalam isi Pasal 32 dalam Undang-Undang ini.

Adapun pertarungan lain terkait dengan pengaturan dalam hal menjamin pertahanan dan keamanan negara Indonesia dalam perihal urusan kelautan dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2 UU Nomor 3 TAHUN 2002 tentang pertahanan negara, dimana dijelaskan dalam ayat satu bahwa adanya harmonisasi peraturan tentang urusan pertahanan yang dikaji baik dari hukum Internasional, kebiasaan hukum, dan juga prinsip hukum umum, sedangkan pada ayat 2 dimana pertahanan negara yang dimaksud harus melihat kondisi geografis negara Indonesia yang memiliki status negara kepulauan seperti yang dijelaskan baik dalam UNCLOS 82 ataupun Deklarasi Juanda.

Yurisdiksi Indonesia Dalam Melakukan Kegiatan Pertahanan Dan Keamanan Negara

Dalam menjelaskan masalah Laut yang sebelumnya telah di bahas secara lebih mendalam dalam BAB sebelumnya, dikenal dengan adanya Deklarasi Juanda yang menjadi sebuah dasar yang digunakan Indonesia dalam perihal yurisdiksi dalam menetapkan peraturan dalam menjagfa pertahanan dan keamanan wilayah lautnya. Adapun yang dimaksud dengan deklarasi Juanda adalah sebagai berikut adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Isi dari Deklarasi Juanda yang ditulis pada 13 Desember 1957, menyatakan:

- a. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri
- b. Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan
- c. Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan :
 - ✓ Untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat
 - ✓ Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan azas negara Kepulauan
 - ✓ Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI

Perairan Kepulauan

Dalam pasal 3 ayat 3 undang-undang perairan Indonesia disebutkan bahwa, “Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.”

Karena Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS III) sudah mengakui konsep negara kepulauan (*archipelagic state*) maka perairan kepulauan Indonesia juga masuk kedalam perlindungan hukum laut internasional sebagaimana halnya negara-negara kepulauan lainnya.

Perairan Pedalaman

Dalam pasal 8 ayat (1) *United Nations Conventions on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982) disebutkan bahwa yang dinamakan Perairan Pedalaman adalah perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi, “perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan bagian perairan pedalaman negara

tersebut”. [1] Sedangkan dalam pasal 3 (4) UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia disebutkan bahwa, “Perairan Pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Perairan Pedalaman Indonesia terdiri atas: laut pedalaman, dan perairan darat. Selanjutnya, laut pedalaman menurut pengertian undang-undang ini adalah bagian laut yang terletak pada sisi darat dari garis penutup, pada sisi laut dan garis air rendah. Sedangkan Perairan Darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah, kecuali pada mulut sungai perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis penutup mulut sungai.

Perincian dari Perairan Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan dari UU No. 4/Prp tahun 1960 (sekarang UU No. 6 Tahun 1996), [2] hukum laut secara tradisional mengadakan pembagian laut atas laut lepas, laut wilayah dan perairan pedalaman. Di laut lepas, terdapat rezim kebebasan berlayar bagi semua kapal, di laut wilayah berlaku rezim lintas damai bagi kapal-kapal asing dan di perairan pedalaman hak lintas damai ini tidak ada. Sedangkan bagi Indonesia, karena adanya bagian-bagian laut lepas atau laut wilayah yang menjadi laut pedalaman karena penarikan garis dasar lurus dari ujung ke ujung, pembagian perairan Indonesia agak sedikit berbeda dengan negara-negara lain. Sesuai dengan UU No. 4 /Perp Tahun 1960 tersebut, perairan Indonesia terdiri dari laut wilayah dan perairan Pedalaman. Perairan pedalaman ini dibagi pula atas laut pedalaman dan perairan daratan.

Laut teritorial

Dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang perairan Indonesia disebutkan bahwa, “Laut Teritorial adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 5”. Pasal 5 yang dimaksud adalah tentang ketentuan dan tata cara penarikan garis pangkal kepulauan Indonesia. Definisi laut teritorial yang terdapat dalam UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia ini adalah mengikuti ketentuan yang tercantum dalam UNCLOS 1982.

Dalam ketentuan ini (UNCLOS III), batas laut teritorial tidak melebihi batas 12 mil laut diukur dari garis pangkal normal. Untuk negara-negara kepulauan yang mempunyai karang-karang di sekitarnya, garis pangkalnya adalah garis pasang surut dari sisi karang ke arah laut. Bagian ini juga membahas tentang perairan kepulauan, mulut sungai, teluk, instalasi pelabuhan, penetapan garis batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan serta lintas damai.

Zona Tambahan

Zona tambahan didalam pasal 24 (1) UNCLOS III dinyatakan bahwa suatu zona dalam laut lepas yang bersambungan dengan laut teritorial negara pantai tersebut dapat melaksanakan pengawasannya yang dibutuhkan untuk:

- a. Mencegah pelanggaran-pelanggaran perundang-undangannya yang berkenaan dengan masalah bea cukai (*customs*), perpajakan (*fiskal*), keimigrasian dan kesehatan atau saniter.
- b. Menghukum pelanggaran-pelanggaran atau peraturan-peraturan perundang-undangannya tersebut di atas.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

Indonesia berhak dan telah menetapkan ZEE-nya selebar 200 mil dari garis-garis pangkal nusantara (Pasal 48 dan 57). Dalam ZEE, Indonesia mempunyai:

- a. *Sovereign rights* atas seluruh kekayaan alam yang terdapat di dalamnya;
- b. Yurisdiksi untuk: (a) Mendirikan, mengatur dan menggunakan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya (Pasal 56 dan 60); (b) Mengatur penyelidikan ilmiah kelautan; (c) Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;

- c. Hak dan kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan dalam konvensi.

Di ZEE, negara-negara lain mempunyai: (1) Kebebasan berlayar dan terbang; (2) Hak meletakkan kabel dan pipa-pipa, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum laut tentang Landas Kontinen dan ZEE; (3) Kebebasan-kebebasan laut lepas yang disebut dalam pasal 88 sampai 115, yang mencakup berbagai bidang yang ada hubungannya dengan kapal dan pelayaran; (4) Akses terhadap surplus perikanan yang tidak dimanfaatkan oleh negara pantai.

Tindakan-tindakan yang diperlukan adalah:

- a. Menetapkan batas terluar ZEE Indonesia dalam suatu peta yang disertai koordinat dan titik-titiknya;
- b. Menetapkan dalam persetujuan-persetujuan dengan negara tetangga tentang batas-batas dan ZEE Indonesia yang mungkin tumpang tindih dengan ZEE negara tetangga. Batas-batas landas kontinen yang telah ditetapkan dengan negara-negara tetangga dalam berbagai persetujuan belum tentu dapat dianggap sama dengan batas ZEE, karena kedua konsepsi ini (ZEE dan landas kontinen) adalah 2 konsepsi yang berbeda dan masing-masing merupakan konsep yang *sui generis*.
- c. Mengumumkan dan mendepositkan copy dan peta-peta atau daftar koordinat-koordinat tersebut pada Sekjen PBB (Pasal 75)
- d. Mengumumkan secara wajar pembangunan dan letak pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan lainnya, serta *safety zonanya* dan membongkarkannya kalau tidak dipakai lagi (Pasal 60 mengatur soal ini secara terperinci);
- e. Indonesia harus menetapkan *allowable catch* dan sumber-sumber perikanan ZEE-nya (Pasal 61). Indonesia sebagai negara pantai juga berkewajiban memelihara, berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang ada, agar sumber-sumber perikanannya tidak *over-exploited* demi untuk menjaga *maximum sustainable yield*. Untuk maksud-maksud ini, Indonesia dirasa perlu bekerja sama dengan negara-negara lain yang berkepentingan dan dengan organisasi-organisasi internasional yang kompeten;
- f. Untuk mencapai *optimum utilization* dan kekayaan alam tersebut, Indonesia harus menetapkan *its capacity to harvest* dan memberikan kesempatan kepada negara lain di kawasannya, terutama negara-negara tidak berpantai dan negara-negara yang secara geografis kurang beruntung, untuk memanfaatkan *the surplus of the allowable catch* yang tidak dimanfaatkan oleh Indonesia (Pasal 62, 69, 70, 71, dan 72 mengatur soal pemanfaatan surplus);
- g. Untuk mengatur pemanfaatan kekayaan alam di ZEE, Indonesia perlu mengeluarkan peraturan-peraturan perikanan yang diperkenankan oleh konvensi (Pasal 62 ayat 4), misalnya tentang izin penangkapan ikan, penentuan jenis ikan yang boleh ditangkap, pembagian musim dan daerah penangkapan ikan, penentuan umur dan ukuran ikan yang boleh ditangkap dan lain-lain;
- h. Mengatur dengan negara-negara yang bersangkutan atau dengan organisasi-organisasi regional/internasional yang wajar tentang pemeliharaan dan pengembangan sumber-sumber perikanan yang terdapat di ZEE 2 negara atau lebih (*shared stocks*), *highly migratory species* dan memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang *marine mammals*, *anadromous* dan *cataadromous species* dan *sedentary species*.

Landas Kontinen

Negara pantai termasuk Indonesia berhak mempunyai landas kontinen di luar laut wilayahnya *throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin* atau sampai 200 mil dan garis-garis pantai (Pasal 76 ayat 1). Negara pantai harus menetapkan batas terluar dan *continental marginnya* jika *continental margin* tersebut berada di luar batas 200 mil. Batas terluar dan landas kontinen di *continental margin* yang

terletak di luar 200 mil ditetapkan maksimum 350 mil dan garis pangkal atau 100 mil dan kedalaman air 2500 meter. Batas itu harus ditetapkan dengan garis-garis lurus yang masing-masing panjangnya tidak boleh lebih dari 60 mil. Batas itu dapat diperiksa oleh suatu *Commission on the Limit of the Continental Shelf* yang akan didirikan dan harus diumumkan dan didepositkan pada Sekjen PBB (Pasal 76 ayat 9). Berlainan dengan hak negara pantai atas ZEE (yang memungkinkan surplus perikanan diambil oleh negara lain) hak-hak berdaulat negara pantai atas kekayaan alam, landas kontinennya adalah *exclusive* dan tidak perlu dibagi-bagi dengan negara lain, kecuali seperti tersebut di bawah, walaupun negara-negara yang bersangkutan belum memanfaatkannya.

Kejahatan atau pelanggaran di laut Indonesia secara garis besar didefinisikan menjadi 3 (tiga) bagian sebagai berikut:⁷

1. Pelanggaran batas wilayah laut NKRI oleh kapal asing.
2. Tindakan kejahatan langsung dan tidak langsung yang mengancam merugikan kepentingan rakyat dan negara Indonesia, meliputi:
 - a. Pembajakan
 - b. Perompakan
 - c. dan pencurian terhadap kekayaan negara dilaut (tambang, ikan dan sumber daya laut lainnya).
3. Tindakan kejahatan apapun yang dilaksanakan lewat media laut / perairan Indonesia seperti penyelundupan BBM, kayu dan barang-barang lainnya.

Peran TNI dari Aspek Keamanan:⁸

1. Melakukan pengawasan dan patroli perbatasan.
2. Memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan Dengan menempatkan pasukan TNI-AL diseluruh kawasan yang sensitif. Sebagai upaya melakukan tindakan preventif terhadap setiap kemungkinan terjadinya pelanggaran keamanan baik yang datang dari dalam maupun negara tetangga.
3. Mengawasi, mencegah dan menindak setiap terjadinya kerusakan, pegeseran dan pengambilan patok-patok tugu batas negara
4. Mengawasi, mencegah dan menindak setiap terjadinya penyelundupan, sabotase dan infiltrasi
5. Mengawasi, mencegah dan menindak setiap terjadinya perampokan di laut yang meluas kedaratan
6. Mengawasi dan koordinasi dengan instansi berwenang dalam melaksanakan lintas batas. Koordinasi ini dilakukan melalui kerjasama dengan instansiinstansi terkait yaitu Bea Cukai, Imigrasi dan Polri atas segala tindakan pelanggaran yang terjadi .

TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama pertahanan negara dituntut kesiapannya dalam menghadapi dan mengantisipasi berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan kedaulatan NKRI. TNI Angkatan Laut sebagai bagian dari TNI, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dalam Pasal 9 memiliki tugas sebagai berikut:⁹

1. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan
2. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah diratifikasi

⁷ Ibid, Hlm.34

⁸Ima Sariama, "Peran Tni Dalam Menegakkan Kedaulatan Dan Keamanan Di Wilayah Perbatasan Pulau Sebatik", Ejournal Ilmu Hubungan Internasional, 2014, 2 (1): 71-82, Hlm.79

⁹Kolonel Laut (KII) Sudardi, "Peran TNI Angkatan Laut Dalam Peinegakan Hukum DI Wilayah Perbatasan Laut Indonesia", Jurnal Lex Librum, L'ol. I :R.'O, 1, Desember 2011, Hlm.22

3. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah
4. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan maritim laut
5. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Trinitas Peran Angkatan Laut yaitu:

1. Peran militer (militant role) dilaksanakan sebagai penegak kedaulatan negara dilaut dengan cara pertahanan negara dan penangkalan. menyiapkan kekuatan untuk persiapan perang dalam menangkal setiap ancaman yang datang melalui media laut.
2. Peran sebagai polisi (constabulary role) dilakukan dalam rangka menegakkan kedaulatan hukum dilaut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut serta mendukung pembangunan bangsa dalam memberikan kontribusi nasional terhadap stabilitas keamanan dan berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional.¹⁰

Salah satu tugas TNI Angkatan Laut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI adalah menegakkan hukum dan menjaga keamanan di laut, yaitu segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional. Menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut di laut, terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan perkara yang selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan. Kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana di laut yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut merupakan kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh TNI AD dan TNI AU, Adapun kewenangan TNI Angkatan Laut sebagai penyidik atas tindak pidana tertentu di laut berdasarkan:¹¹

1. TZMKO
Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Laut Larangan (Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie) 1939 Stbl. 1939 Nomor 442 Pasal 13.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP jo PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dalam Penjelasan Pasal 17.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dalam Pasal 14 ayat (1) memberikan kewenangan kepada Perwira TNI Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Pangab sebagai aparat penegak hukum di bidang penyiSudardi dikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan IINCLOS 1982.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Dalam penjelasan pasal 24 ayat (3).
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam pasal 9 huruf (b).
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam pasal 282 ayat (1).
9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Dalam Pasal 7.
10. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam Pasal 73 ayat (1).

¹⁰ Ibid. Hlm 22

¹¹ Ibid. Hlm.23

Permasalahan-permasalahan perbatasan apabila tidak diantisipasi dapat berkembang menjadi sebuah ancaman yang membahayakan kedaulatan Indonesia. Untuk itu TNI Angkatan Laut selain menjalankan tugas-tugas pertahanan matra laut, juga berupaya melakukan strategi terpilih melalui kegiatan-kegiatan pro-aktif demi meningkatkan ketahanan nasional di wilayah atau kawasan perbatasan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai upaya menjadikan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan kawasan strategis, dimana pendekatan pertahanan lebih mengedepankan aspek prosperity dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, serta dengan tetap memperhatikan aspek keamanan. Kawasan perbatasan negara termasuk pulau kecil terdepan termasuk dalam kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut dalam rangka mengamankan dan mengelola pulau terluar, antara lain:¹²

1. Patroli Keamanan Laut
Patroli Keamanan Laut menghadirkan kapal-kapal perang RI (KRI) di seluruh perairan Indonesia, termasuk di pulau-pulau terpencil, selain dimaksudkan untuk melaksanakan patroli rutin dalam rangka penegakan keamanan di laut, juga dimaksudkan untuk menunjukkan kesungguhan negara kita dalam mempertahankan setiap tetes air dan jengkal tanah dari gangguan pihak asing (deterrence effect)
2. Operasi Pengamanan Perbatasan
Wilayah perbatasan merupakan garis depan pertahanan NKRI yang memiliki potensi kerawanan dari segala bentuk ancaman sehingga membutuhkan perhatian yang serius. Terkait dengan pengamanan perbatasan, TNI telah menggelar 373 pos perbatasan (TNI AL 117 pos) di sepanjang perbatasan darat serta melaksanakan operasi pengamanan perbatasan laut sepanjang tahun. Operasi pengamanan perbatasan laut disamping dilakukan secara unilateral juga dilaksanakan secara bilateral dengan negara terkait melalui Patroli Terkoordinasi (Coordinated Patrol).
3. Survei Hidrografi & Oseanografi
TNI Angkatan Laut secara rutin melaksanakan verifikasi titik referensi dan re-survey titik dasar untuk menentukan wilayah NKRI. Operasi survei hidrografi yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut ini tidak saja dilakukan untuk menetapkan Titik Dasar dan Garis Pangkal.
4. Ekspedisi Kesra Nusantara (EKN)
Program pemerintah ini bertujuan untuk menjamin penyebaran kesejahteraan bagi penduduk di daerah-daerah terpencil. Ekspedisi Nusantara ini mencakup bantuan sosial, pasar murah, penyuluhan-penyuluhan dan hiburan bagi masyarakat. Program ini adalah suatu bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat khususnya di daerah dan pulau-pulau terpencil.
5. Operasi Bakti TNI AL
operasi bakti SBJ merupakan wujud kepedulian dan peran serta TNI Angkatan Laut untuk mendinamisasikan pembangunan daerah terpencil, khususnya pulau-pulau kecil yang tidak terjangkau oleh transportasi darat dan udara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Kegiatan operasi bakti SBJ ini secara langsung turut mendorong dan meningkatkan kemampuan ekonomi dan taraf hidup masyarakat di pulau-pulau terpencil tempat kegiatan berlangsung.
6. Mobile Market

¹²Marsetio, "Strategi Tni Angkatan Laut Dalam Pengamanan Batas Maritim Nkri: Kajian Historis-Strategis", Jurnal Sejarah Citra Lekha, Vol. Xvii, No. 1 Februari 2013: 1-18, Hlm.16

Dalam program ini kapal-kapal TNI Angkatan Laut akan bergerak dari pulau ke pulau, dengan membawa komoditas perdagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat dan dijual dengan harga yang terjangkau, serta membeli komoditas yang dihasilkan oleh masyarakat setempat yang selama ini dijual sangat murah karena ketiadaan sarana angkut ke pasar yang lebih besar.

7. Kapal Pintar

Program ini berupaya menjangkau wilayah-wilayah terpencil yang tak terjangkau melalui Mobil Pintar, Motor Pintar, Rumah Pintar, dan Kapal Pintar. TNI Angkatan Laut bekerjasama dengan lembaga keuangan pemerintah turut berkontribusi dalam menyukseskan program tersebut melalui program Kapal Pintar. Pada dasarnya, kapal pintar merupakan kapal hasil produksi dalam negeri yang dirancang sebagai perpustakaan bergerak serta dilengkapi buku dan alat peraga setingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, juga buku pengetahuan umum. Selain fasilitas perpustakaan umum tersebut, kapal pintar juga menyediakan komputer, termasuk koneksi internet serta alat instruksi dan penolong instruksi multimedia. Sesuai rencana yang telah dibuat, kapal pintar ini akan siap dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut pada minggu ketiga Desember 2012

8. Delimitasi Batas Maritim

Penetapan garis batas maritim antarnegara merupakan satu pekerjaan rumah yang harus mendapat perhatian serius dari semua pihak terkait. TNI Angkatan Laut dengan sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya selalu berkontribusi positif dalam setiap perundingan perbatasan maritim. Kontribusi dalam penentuan batas maritim merupakan upaya strategis bangsa dalam menuntaskan permasalahan perbatasan. Perundingan sebagai bagian dari upaya diplomasi dilaksanakan secara simultan dengan upaya menjaga kedaulatan di perbatasan.

Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara hukum nasional dan hukum internasional merupakan fondasi utama bagi penguatan sistem pertahanan dan keamanan laut Indonesia. Kompleksitas ancaman maritim, seperti pelanggaran batas wilayah, pencurian ikan lintas negara, dan aktivitas ilegal di perairan, menuntut harmonisasi yang lebih komprehensif antara kerangka hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Dalam konteks ini, peran militer dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dalam membangun sinergi kelembagaan yang adaptif terhadap perkembangan hukum laut global.

Penerapan prinsip-prinsip hukum laut internasional, terutama ketentuan dalam UNCLOS 1982, perlu dioptimalkan melalui penyelarasan dengan kebijakan nasional seperti UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Penguatan koordinasi antara rezim hukum dan lembaga penegak kebijakan maritim akan mempertegas posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat, sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional.

Kajian ini memberikan pandangan baru mengenai pentingnya pendekatan integratif antara norma hukum dan struktur kelembagaan dalam mewujudkan keamanan maritim yang berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa stabilitas dan kedaulatan maritim Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau kebijakan sektoral, tetapi oleh kemampuan negara untuk membangun sistem hukum yang selaras antara tingkat nasional dan internasional. Keselarasan inilah yang pada akhirnya menjadi kunci bagi terwujudnya visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang kuat, berdaulat, dan berdaya saing global.

Daftar Pustaka

- Ima Sariama, "Peran Tni Dalam Menegakkan Kedaulatan Dan Keamanan Di Wilayah Perbatasan Pulau Sebatik", *Ejournal Ilmu Hubungan Internasional*, 2014, 2 (1): 71-82.
- Jaleswari Pramodhawardani, "Diplomasi Maritim Indonesia dalam Konteks Poros Maritim Dunia," *Jurnal Keamanan Nasional* 6, no. 2 (2020).
- Kolonel Laut (KII) Sudardi, "Peran TNI Angkatan Laut Dalam Peinegakan Hukum DI Wilayah Perbatasan Laut Indonesia", *Jurnal Lex Librum, L'ol. I :R.'O*, 1, Desember 2011.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, *Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia* (Jakarta: Kemenko Marves, 2020).
- Marsetio," Strategi Tni Angkatan Laut Dalam Pengamanan Batas Maritim Nkri: Kajian Historis-Strategis ",*Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. Xvii, No. 1 Februari 2013: 1-18.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294.
- United Nations, *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* (New York: United Nations, 1982).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia di Bab 1 Pasal 1 Nomor 5 Dan 6.
- Website Resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BPHN) Dengan Judul Pengkajian Hukum Hubungan Koordinasi Tentara Nasional Indonesia Dengan Lembaga Lain Dalam Rangka Mempertahankan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Merujuk Pada Buku Hamzah Tahun 1984.